



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0164/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

### BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan:

**Wahyu Triyantoro bin Redy**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), bertempat tinggal di Jalan Karya I Blok C-18/46 Puri Agung Permai RT.006 RW.002, Desa Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon I;

**Rita Wahyuningtias binti Arman Sugiyanto**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Karya I Blok C-18/46 Puri Agung Permai RT.006 RW.002, Desa Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua berkas yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan telah mengajukan permohonan Isbat Nikah tanggal 19 Februari 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register Nomor

Hal 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 0164/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0164/Pdt.P/2018/PA.Tgrs tanggal 19 Februari 2018, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Syariat agama Islam pada tanggal 10 September 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Janda dalam usia 34 tahun dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 33 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah yaitu Sepupu Pemohon-II yang bernama M. husni dan dihadiri oleh Dua orang saksi diantaranya masing-masing bernama Budianto dan Rahman dengan Maskawin berupa Uang Rp.100.000,- sudah dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun dan damai serta berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
  1. Muhammad Alvaro Triyantoro (L), Umur 2 Tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II Tetap beragama Islam;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akte Nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;

Hal 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 0164/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta untuk kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 September 2015;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Wahyu Triyantoro Bin Redy) dengan Pemohon II (Rita Wahyuningtias Binti Arman Sugiyanto) yang dilangsungkan pada tanggal 10 September 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat tinggal para pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau : Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, secara inperson Pemohon I dan Pemohon II, hadir di persidangan;

Bahwa oleh Majelis Hakim telah diberikan nasehat secukupnya, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada keputusannya mengajukan permohonan tersebut, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

*Hal 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 0164/Pdt.P/2018/PA.Tgrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Surat Keterangan Domisili atas nama Wahyu Triyantoro (Pemohon I) Nomor 470-228/SKD/DSGJ/2018 tanggal 20 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 03/RT.06 RW.12/PAP/II/2018 tanggal 19 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Ketua RT.06 RW.12, Desa Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Akad Nikah tanggal 10 September 2015, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-3;
4. Fotokopi Akta Cerai nama Rita Wahyuningtias (Pemohon II) Nomor 0574/AC/2016/PA.Tgrs, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-4;

## B. Saksi-saksi :

1. H. Suyono bin Achmad, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Pabuaran Tumpeng RT.001 RW.004, Kelurahan Pabuaran Tumpeng, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi mengaku sebagai paman Pemohon II, karenanya saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Saksi tidak hadir dalam acara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2015, diwilayah hukum KUA Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, namun saksi tahu bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah menikah secara siri;
  - Bahwa setahu saksi, sewaktu menikah Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai;

Hal 4 dari 10 hal Penetapan Nomor 0164/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan;
  - Saksi tahu, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan, baik menurut syariat Agama Islam, maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - Saksi tahu, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama: Muhaammad Alvaro Triyantoro;
  - Saksi tahu, bahwa sampai sekarang tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Saksi tahu, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disahkan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Sukadi bin Setro Kariyo, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Persada Raya Blok D-6 No.5 RT.007 RW.007, Kelurahan Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Saksi mengaku sebagai kakak ipar Pemohon I, karenanya saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Saksi tidak hadir dalam acara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2015, diwilayah hukum KUA Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, namun saksi tahu bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah menikah secara siri;
  - Bahwa setahu saksi, sewaktu menikah Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai;
  - Saksi tahu, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan;
  - Saksi tahu, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan, baik menurut syariat Agama Islam, maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Hal 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 0164/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama: Muhaammad Alvaro Triyantoro;
- Saksi tahu, bahwa sampai sekarang tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Saksi tahu, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disahkan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

► Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya, dan mohon perkara ini segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon antara lain adalah bahwa para Pemohon mohon, supaya perkawinannya yang dilangsungkan pada pada tanggal 10 September 2015, diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang di isbatkan, karena perkawinan tersebut belum dicatat di PPN Kantor Urusan Agama setempat, padahal Pemohon I dan Pemohon II memerlukan isbat nikah tersebut dalam rangka urusan administrasi, seperti persyaratan administrasi dalam membuat Akta Kelahiran Anak, dan agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II disahkan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, menurut keterangan 2 (dua) orang saksi, perkawinan tersebut, telah memenuhi

*Hal 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 0164/Pdt.P/2018/PA.Tgrs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dan rukun perkawinan, seperti adanya wali dan disaksikan oleh 2 orang saksi serta adanya ijab dan qobul;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut syariat Islam;

Menimbang, bahwa tidak ternyata ada hal-hal yang menghalangi sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-1(fotokopi Kartu Tanda Penduduk), membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-2 (fotokopi Surat Keterangan) dan bukti berkode P-2 (fotokopi surat pernyataan), membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah terjadi perkawinan secara siri di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang dan perkawinan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-4 (fotokopi Akta Cerai), merupakan bukti outentik membuktikan bahwa Pemohon II telah bercerai (janda cerai);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi secara bersesuaian menerangkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, telah hidup rukun dan tidak ternyata masyarakat sekitar Pemohon I dan Pemohon II tinggal, termasuk para tokoh masyarakat (Rt, Rw, Lurah, Hingga Camat) tidak memperlmasalahkan adanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa walaupun perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesudah diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dari fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan, tidak bertentangan dan bahkan sejalan dengan ketentuan yuridis normatif sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

*Hal 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 0164/Pdt.P/2018/PA.Tgrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah berdasarkan syari'at Islam dan sesuai dengan Ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan, dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2015, diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, adalah sah menurut hukum;

Manimbang, bahwa karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon I dan Pemohon II tinggal;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang pekawinan, berdasarkan Ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang bertalian dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Wahyu Triyantoro bin Redy) dengan Pemohon II (Rita Wahyuningtias binti Arman Sugiyanto)

*Hal 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 0164/Pdt.P/2018/PA.Tgrs*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2015 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini ditetapkan di Tigaraksa dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh Kami **Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurnaningsih, S.H** dan **Drs. Ahmad Yani, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu **Pariyanto, S.H, M.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

**Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H, M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Nurnaningsih, S.H**

**Drs. Ahmad Yani, S.H**

Hal 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 0164/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

**Pariyanto, S.H, M.H**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Persidangan	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>M a t e r i</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Hal 10 dari 10 hal Penetapan Nomor 0164/Pdt.P/2018/PA.Tgrs**